

**BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA TANJUNG KERACUT  
KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA TANJUNG KERACUT KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Teluk Keramat.
3. Desa adalah Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Tanjung Keracut dengan Desa Teluk Kembang Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sabing Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat, dan Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat.

BAB III  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, Desa Teluk Kembang Kecamatan Teluk Keramat, dan Desa Sabing Kecamatan Teluk Keramat;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sabing Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dan Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Teluk Kembang Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
  1. TK 61.01.02.2026-02.2028-02.2032-000 dengan koordinat 1° 29' 51,225"LU dan 109° 15' 47,317"BT. Titik ini berada di pertigaan Parit dan juga merupakan pertigaan batas antara Dusun Karti, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sange Mangge, Desa Teluk Kembang, dengan Dusun Sekampong, Desa Sabing, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  2. Dari TK 61.01.02.2026-02.2028-02.2032-000 ke arah Barat menyusuri parit batas tanah masyarakat dilanjutkan ke arah Selatan masih menyusuri parit batas tanah masyarakat kemudian ke arah Barat menyusuri batas tanah masyarakat dan menyusuri tepi parit sungai mangge sejauh ± 1.197,45 meter menuju TK 61.01.02.2026-02.2028-001 dengan koordinat 1° 29' 46,728"LU dan 109° 15' 22,276"BT yang berada di tepi Parit Sungai Mangge dan merupakan batas antara Dusun Karti, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sange Mangge, Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  3. Dari TK 61.01.02.2026-02.2028-001 ke arah Selatan menyusuri batas tanah masyarakat yang berupa Kebun Sawit dan Karet sejauh ± 1.845 meter menuju TK 61.01.02.2026-02.2028-002 dengan koordinat 1° 29' 19,759"LU dan 109° 15' 8,152"BT yang berada di batas tanah masyarakat dan merupakan batas antara Dusun Karti, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sange Mangge, Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  4. Dari TK 61.01.02.2026-02.2028-002 ke arah Barat menyusuri batas tanah masyarakat sejauh ± 1.623,07 meter menuju TK 61.01.02.2026-02.2028-003 dengan koordinat 1° 29' 22,030"LU dan 109° 14' 32,886"BT yang berada diantara batas tanah masyarakat dan merupakan batas antara Dusun Karti, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sange Mangge, Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  5. Dari TK 61.01.02.2026-02.2028-003 ke arah Selatan menyusuri batas tanah masyarakat sejauh ± 360,54 meter menuju TK 61.01.02.2026-02.2028-004 dengan koordinat 1° 29' 16,719"LU dan 109° 14' 39,626"BT yang berada di tepi Sungai Bantan dan merupakan batas antara Dusun Karti, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sange Mangge, Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  6. Dari TK 61.01.02.2026-02.2028-004 ke arah Selatan menuju median Sungai Bantan sejauh ± 160,84 meter menuju TK 61.01.02.2026-02.2028-005 dengan koordinat 1° 29' 16,796"LU dan 109° 14' 41,396"BT yang berada di median Sungai Bantan dan merupakan batas antara Dusun Karti, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sange Mangge, Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;

7. Dari TK 61.01.02.2026-02.2028-005 ke arah Barat Daya menyusuri median Sungai Bantan se jauh  $\pm 512,04$  meter menuju TK 61.01.02.2020-02.2026-02.2028-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 1,098''$ LU dan  $109^{\circ} 14' 28,973''$ BT yang berada di median Sungai Bantan dan merupakan batas antara Dusun Selumar, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Dungun Condong, Desa Sungai Serabek, dengan Dusun Sange Mangge, Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
- (2) Batas Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sabing Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2026-02.2028-02.2032-000 ke arah selatan menyusuri parit batas se jauh  $\pm 1.086,82$  meter menuju TK 61.01.02.2028-02.2032-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 20,533''$ LU dan  $109^{\circ} 16' 2,758''$ BT berada di muara parit mengarah ke Sungai Bantan yang merupakan batas antara Dusun Karti, Desa Tanjung Keracut dengan Dusun Sekampong, Desa Sabing, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  2. Dari TK 61.01.02.2028-02.2032-001 ke arah Selatan menuju median Sungai Bantan se jauh  $\pm 185,76$  meter menuju TK 61.01.02.2028-02.2032-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 14,503''$ LU dan  $109^{\circ} 16' 3,213''$ BT yang berada di median Sungai Bantan dan merupakan batas antara Dusun Karti dan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sekampong, Desa Sabing, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  3. Dari TK 61.01.02.2028-02.2032-002 ke arah Timur menyusuri median Sungai Bantan se jauh  $\pm 1.277,78$  meter menuju TK 61.01.02.2028-02.2029-02.2032-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 13,059''$ LU dan  $109^{\circ} 16' 44,308''$ BT yang berada di median Sungai Bantan dan merupakan batas antara Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sepudak, Desa Sebagu, dengan Dusun Sekampong, Desa Sabing, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
- (3) Batas Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2028-02.2029-02.2032-000 ke arah selatan ditarik lurus se jauh  $\pm 167,98$  meter menuju TK 61.01.02.2028-02.2029-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 7,620''$ LU dan  $109^{\circ} 16' 43,738''$ BT, yang berada di tepi Sungai Bantan dan terletak pada pertemuan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  2. Dari TK 61.01.02.2028-02.2029-001 ditarik ke arah Selatan menyusuri parit batas tanah masyarakat, selanjutnya memotong jalan raya Tanjung Keracut-Sebagu se jauh  $\pm 881,92$  meter menuju TK 61.01.02.2028-02.2029-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 28' 39,069''$ LU dan  $109^{\circ} 16' 41,087''$ BT yang berada di tepi jalan raya dan terletak pada pertemuan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  3. Dari TK 61.01.02.2028-02.2029-002 ditarik ke arah Selatan menyusuri batas tanah masyarakat se jauh  $\pm 1.391,76$  meter menuju TK 61.01.02.2028-02.2029-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 28' 4,673''$ LU dan  $109^{\circ} 16' 40,226''$ BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  4. Dari TK 61.01.02.2028-02.2029-003 ditarik ke arah Selatan, menyusuri batas tanah masyarakat se jauh  $\pm 2.023,67$  meter menuju TK 61.01.02.2028-02.2029-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 16,131''$ LU dan  $109^{\circ} 16' 34,655''$ BT yang berada di ujung parit jumbo Desa Tanjung Keracut dan terletak pada pertemuan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  5. Dari TK 61.01.02.2028-02.2029-004 ditarik ke arah Selatan, menyusuri batas tanah masyarakat se jauh  $\pm 979,78$  meter menuju TK 61.01.02.2028-

02.2029-06.2003-000 dengan koordinat 1° 27' 0,029"LU dan 109° 16' 26,293"BT. Titik kesepakatan ini merupakan titik pertigaan desa berada pada pertemuan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Tri Sakti, Desa Sekuduk, Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;

(4) Batas Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:

1. TK 61.01.02.2028-02.2029-06.2003-000 ke arah Selatan menyusuri batas tanah masyarakat sejauh ± 129,55 meter menuju TK 61.01.02.2028-06.2003-001 dengan koordinat 1° 26' 55,861"LU dan 109° 16' 25,649"BT, yang berada di kebun karet masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut, Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Tri Sakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
2. Dari TK 61.01.02.2028-06.2003-001 ke arah Barat menyusuri batas tanah masyarakat, selanjutnya ke arah Utara dan Barat menyusuri batas tanah masyarakat sejauh ± 618,16 meter menuju TK 61.01.02.2028-06.2003-002 dengan koordinat 1° 27' 1,546"LU dan 109° 16' 9,115"BT yang berada di kebun karet masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut, Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Tri Sakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
3. Dari TK 61.01.02.2028-06.2003-002 ditarik ke arah Utara dan Barat dengan menyusuri batas tanah masyarakat sejauh ± 237,57 meter menuju TK 61.01.02.2011-02.2028-06.2003-000 dengan koordinat 1° 27' 7,536"LU dan 109° 16' 8,917"BT. Titik kesepakatan ini merupakan titik pertigaan desa berada pada pertemuan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut dengan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu, Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Tri Sakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;

(5) Batas Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:

1. TK 61.01.02.2011-02.2020-02.2028-000 dengan koordinat 1° 28' 34,817"LU dan 109° 13' 59,658"BT, yang berada di median Sungai Bantan dan terletak pada pertemuan Dusun Selumar, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sepandan, Desa Sepadu dengan Desa Sungai Serabek, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
2. Dari TK 61.01.02.2011-02.2020-02.2028-000 ditarik ke arah Selatan sejauh ± 223,31 meter menuju TK 61.01.02.2011-02.2028-001 dengan koordinat 1° 28' 28,042"LU dan 109° 14' 2,278"BT yang berada di batas tanah masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Selumar, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sepandan, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
3. Dari TK 61.01.02.2011-02.2028-001 ditarik ke arah Selatan menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong Jalan Raya Tanjung Keracut sejauh ± 820,91 meter menuju TK 61.01.02.2011-02.2028-002 dengan koordinat 1° 28' 9,918" LU dan 109° 14' 13,711" BT yang berada di batas tanah masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Selumar, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sepandan, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
4. Dari TK 61.01.02.2011-02.2028-002 ditarik ke arah Tenggara menyusuri batas tanah kebun karet masyarakat sejauh ± 2.608,22 meter menuju TK 61.01.02.2011-02.2028-003 dengan koordinat 1° 27' 32,458"LU dan 109° 15' 7,825"BT yang berada di batas tanah masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Selumar, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sepandan dan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
5. Dari TK 61.01.02.2011-02.2028-003 ditarik ke arah Tenggara menyusuri batas tanah kebun karet masyarakat sejauh ± 1.075,17 meter menuju TK 61.01.02.2011-02.2028-004 dengan koordinat 1° 27' 12,742"LU dan 109°

15' 24,435"BT yang berada di tepi parit batas kebun karet masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Selumar, Desa Tanjung Keracut dengan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;

6. Dari TK 61.01.02.2011-02.2028-004 ditarik ke arah Timur Laut dengan menyusuri batas tanah kebun karet masyarakat dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri batas tanah kebun karet masyarakat sejauh ± 933,8 meter menuju TK 61.01.02.2011-02.2028-005 dengan koordinat 1° 27' 13,052"LU dan 109° 15' 45,687"BT yang berada di kebun karet masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Selumar dan Dusun Karti, Desa Tanjung Keracut dengan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  7. Dari TK 61.01.02.2011-02.2028-005 ditarik ke arah Selatan dengan menyusuri batas tanah kebun karet masyarakat dilanjutkan ke arah Timur menyusuri batas tanah kebun karet masyarakat sejauh ± 917,43 meter menuju TK 61.01.02.2011-02.2028-006 dengan koordinat 1° 27' 12,451"LU dan 109° 16' 8,007"BT yang berada di batas kebun karet masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut dengan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  8. Dari TK 61.01.02.2011-02.2028-006 ditarik ke arah Selatan dengan menyusuri batas tanah kebun karet masyarakat sejauh ± 159,66 meter TK 61.01.02.2011-02.2028-06.2003-000 dengan koordinat 1° 27' 7,536"LU dan 109° 16' 8,917"BT yang berada di batas kebun karet masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut dengan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu, Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Tri Sakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
- (6) Batas Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari TK 61.01.02.2011-02.2020-02.2028-000 ditarik ke arah Timur Laut menyusuri median Sungai Bantan sejah ± 1.256,98 meter menuju TK 61.01.02.2020-02.2026-02.2028-000 dengan koordinat 1° 29' 1,098"LU dan 109° 14' 28,973"BT yang berada di median Sungai Bantan dan merupakan batas antara Dusun Selumar, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Dungun Condong, Desa Sungai Serabek, dengan Dusun Sange Mangge, Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB IV LUAS WILAYAH DESA

#### Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat adalah ± 1.587,28 Ha.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KELOMPOK BAGIAN HUKUM,



ERWAN TO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004



sesuai dengan aslinya  
 KEPUTUSAN BAGIAN HUKUM,  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPAS**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 NIP. 195062005021004

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SAMPAS  
 NOMOR 11 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA TANJUNG KERACUT  
 KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMPAS

**PETA ADMINISTRASI BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 61.01.02.2028  
**DESA TANJUNG KERACUT**  
 KECAMATAN TELUK KERAMAT  
 KABUPATEN SAMPAS  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKALA 1 : 20.000  
 0 125 250 500 750 1.000 Meter

DIAGRAM LOKASI      PETUNJUK LETAK PETA

Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
 Sistem Grid : ..... Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : ..... 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPAS  
 Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat  
 Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

Keterangan  
 Toponim, Titik Kartometrik dan Batas Wilayah Administrasi  
 Kantor Desa      Batas Kecamatan      Batas Dusun  
 Titik Kartometrik      Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK  
 GEOGRAFIS DAN UNIVERSE TRANSVERSE MERCATOR (UTM)  
 BATAS DESA TANJUNG KERACUT KECAMATAN TELUK KERAMAT

TITIK KARTOMETRIK	KORDINAT			
	LONGITUDE	LATITUDE	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.02.2026-02.2028-02.2032-000	109° 15' 47,317"	1° 29' 51,229"	306.767,18	166.602,61
TK 61.01.02.2028-02.2032-001	109° 16' 2,758"	1° 29' 20,533"	307.243,79	166.659,44
TK 61.01.02.2028-02.2032-002	109° 16' 3,213"	1° 29' 14,503"	307.257,7	166.474,22
TK 61.01.02.2028-02.2029-02.2032-000	109° 16' 44,308"	1° 29' 13,059"	308.528,05	166.428,85
TK 61.01.02.2028-02.2029-001	109° 16' 43,738"	1° 29' 7,620"	308.510,23	161.261,81
TK 61.01.02.2028-02.2029-002	109° 16' 41,087"	1° 28' 30,059"	308.427,68	163.394,86
TK 61.01.02.2028-02.2029-003	109° 16' 40,296"	1° 28' 4,673"	308.400,55	162.376,31
TK 61.01.02.2028-02.2029-004	109° 16' 34,655"	1° 27' 16,131"	308.226,86	160.837,43
TK 61.01.02.2028-02.2029-06.2003-000	109° 16' 26,293"	1° 27' 0,029"	307.968	160.343
TK 61.01.02.2028-06.2003-001	109° 16' 25,649"	1° 26' 55,861"	307.948	160.215
TK 61.01.02.2028-06.2003-002	109° 16' 9,135"	1° 27' 1,546"	307.437	160.390
TK 61.01.02.2011-02.2028-06.2003-000	109° 16' 8,917"	1° 27' 7,336"	307.431	160.574
TK 61.01.02.2011-02.2028-006	109° 16' 8,007"	1° 27' 13,451"	307.403	160.735
TK 61.01.02.2011-02.2028-005	109° 16' 45,687"	1° 27' 13,022"	306.715	160.744
TK 61.01.02.2011-02.2028-004	109° 16' 24,435"	1° 27' 12,742"	306.056	160.735
TK 61.01.02.2011-02.2028-003	109° 15' 7,825"	1° 27' 32,458"	305.543	161.341
TK 61.01.02.2011-02.2028-002	109° 14' 13,711"	1° 28' 9,918"	303.871	162.493
TK 61.01.02.2011-02.2028-001	109° 14' 2,278"	1° 28' 28,042"	303.518	163.030
TK 61.01.02.2011-02.2028-02.2028-000	109° 12' 59,658"	1° 28' 34,817"	303.437,15	163.258,17
TK 61.01.02.2026-02.2028-02.2028-000	109° 14' 28,973"	1° 29' 1,058"	304.344,07	164.954,75
TK 61.01.02.2026-02.2028-005	109° 14' 41,396"	1° 29' 11,796"	304.728,36	161.392,04
TK 61.01.02.2028-02.2028-004	109° 14' 39,626"	1° 29' 16,719"	304.673,76	164.544,33
TK 61.01.02.2028-02.2028-003	109° 14' 32,886"	1° 29' 22,030"	304.485,52	164.707,62
TK 61.01.02.2028-02.2028-002	109° 15' 8,152"	1° 29' 19,759"	305.523,7	164.834,99
TK 61.01.02.2028-02.2028-001	109° 15' 22,276"	1° 29' 46,728"	308.992,97	165.465,06

BUPATI SAMPAS,  
 TTD  
 SATONO

Sumber Data  
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.  
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau di Indonesia.  
 3. Surat Perjanjian Penggunaan Data Digital Nomor: 26.1/PPKS/LP-DIGITAL/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 terkait Rekaman Data Digital CSRT dan DTM Kabupaten Sambas.  
 4. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Wilayah Kabupaten Sambas tipe sensor Pleiades dan Geosy Quickbird tahun 2005 - 2014.  
 5. Hasil penetapan batas desa dan pelaksanaan lapangan tahun 2021.  
 6. Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa berbatasan Tahun 2021.

Riwayat Peta  
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Teluk Keramat. Penarikan garis batas desa ini berdasarkan hasil kesepakatan di tahun 2021 diolah ke dalam berita acara kesepakatan menjadi dasar dalam deskripsi penarikan garis batas desa. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat, hasil pelaksanaan lapangan di tahun 2021.